BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara berkembang yang mengunggulkan dua sumber dana utama yaitu sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Dengan sumber dana dalam negeri yang optimal maka. Indonesia tidak akan selalu bergantung dengan sumber dana luar negeri yang tidak pasti. Sumber penerimaan Indonesia yang terbesar adalah dari sektor pajak,yang merupakan komponen utama dari penerimaan dalam negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang semua totalnya dialokasikan untuk membiayai segala pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan. Peranan dari pajak sangat dominan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dari kehidupan sehari-hari. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara sangat membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. (Ramadhanty & Zulaikha, 2020)

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2016	1.355,20 Triliun	1.105,81 Triliun	81.60%
2017	1.283,56 Triliun	1.151,13 Triliun	89,68%
2018	1.424.00 Triliun	1.313,51 Triliun	92,24%
2019	1.577,56 Triliun	1.332,06 Triliun	84,44%
2020	1.198,82 Triliun	1.069,97 Triliun	89,25%

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2016-2020 (www.pajak.go.id)

Dalam membiayai kegiatannya pemerintah telah menetapkan target penerimaan disetiap tahunnya, namun realisasi atas penerimaan pajak dari tahun ketahun tidak

selalu tepat mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2019 penerimaan pajak hanya sebesar1.332,06 Triliun dari target1.577,56 Triliun atau dengan presentase sebesar 84,44%. Namun ditahun 2020 pemerintah menurunkan target menjadi 1.198,82 Triliun dengan realisasi penerimaan sebesar 1.069,97 Triliun atau sebesar 89,25%. Target yang ditetapkan pemerintah selalu mengalami penurunan akibat lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk mentaati pajak bahkan masyarakat masih menganggap pajak menjadi suatu bentuk penjajahan dari pemerintah kepada rakyat.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Menteri Keuangan Tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 dari target rasio kepatuhann wajib pajak sebesar 85% hanya tercapai sebesar 73% dengan total yang melapor SPT sebanyak 18,33 juta wajib pajak. Sehingga pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target menjadi 80% dengan realisasi pencapaian sebesar 78% dari total yang melapor pajak sebanyak 19,00 juta. Dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya masih saja dibawah target yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut terjadi akibat masyarakat tidak memahami pentingnya manfaat dari penerimaan pajak bagi negara dan kehidupan masyarakat. (www.kemenkeu.go.id)

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

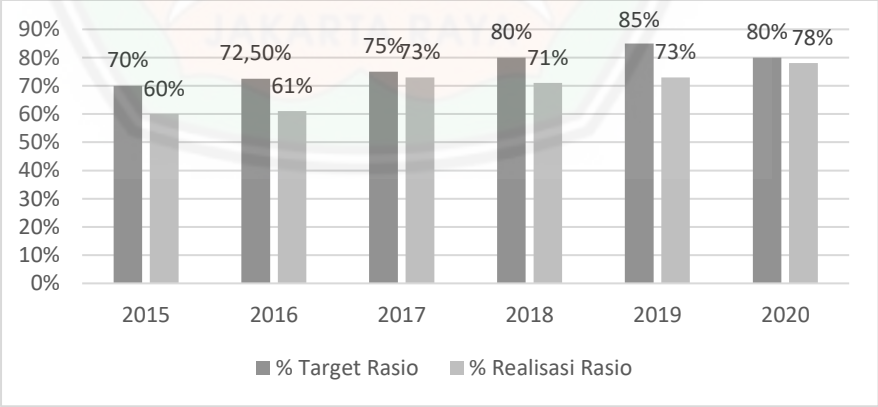

Sumber : Laporan Realisasi APBN 2020 (*Www.Kemenkeu.Go.Id*)

Telah banyak cara yang sudah dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat sadar akan betapa pentingnya manfaat dari taat membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Direktorat Jenderal yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan, tetap terus berusaha meningkatan pendapatan pajak negara yang dilindungi oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi di era digital, Direktorat Jenderal Pajak kembali mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan bagi wajib pajak, dan terus mengembangkan administrasi perpajakan agar semakin meningkatkan efisiensi dengan melakukan inovasi yaitu pelaporan, dan pembayaran pajak secara online dengan sistem yang disebut e-filing dan e-billing. Selain dari pada itu DJP juga menciptakan sistem pembuatan NPWP secara online, sehingga semakin mempermudah wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai warga negara.

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi dibidang perpajakan pemerintah berkeinginan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Ketepatan waktu wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan dan kepatuhan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan indikator dari Kepatuhan wajib pajak (Danik Athul Fitria, 2019). Modernisasi sistem perpajakan tanpa adanya tindakan dari pihak yang terkait tidak akan berjalan dengan baik, pihak tersebut salah satunya adalah wajib pajak. Sehingga hal tersebut dapat mengalihkan pola pikir buruk wajib pajak bahwa membayar dan melaporkan pajak bukan lagi merupakan dalih untuk wajib pajak malas dalam mentaati peraturan perpajakan yang ada

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Danik Athul Fitria (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena didukung dengan kemudahan wajib pajak dalam mengakses keperluan perpajakan dari pendaftaran diri sampai dengan pelaporan pajak melalui teknologi berbasis online. Alvin dan Apollo (2020) menyatakan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan karena modernisasi administrasi perpajakan berjalan dengan baik sehingga pemahaman wajib pajak tentang modernisasi administrasi perpajakan meningkat yang dapat secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan hal berarti dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan wajib pajak merupakan usaha bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui,memahami tentang perpajakan,dan menerapkannya guna untuk kelangsungan membayar pajak. Wajib pajak yang minim akan pengetahuan perpajakan seharusnya cenderung tidak taat akan kewajiban perpajakan. Sedangkan bagi wajib pajak yang betul-betul paham terkait aturan dan kewajiban perpajakan, mereka telah lebih dahulu mengetahui sanksi perpajakan yang akan diterima ketika melanggar hal tersebut. Wajib pajak yang paham akan aturan dan ketentuan perpajakan yang diterapkan di Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan akan pajak yang ada didalam dirinya. Pada kenyataannya, wajib pajak yang paham tentang peraturan pajak ini justru tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Pada akhirnya wajib pajak yang tidak paham akan mencoba mencari pengetahuan akan peraturan perpajakan dan kemudian akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penentuan seberapa paham wajib pajak terhadap pemahaman peraturan pajak dapat dilaksanakan dari semua peraturan perundangan perpajakan, formulir diisi secara benar dan lengkap, melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan baik dan benar, melaporkan dan tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang. Pemahaman dasar tentang perpajakan merupakan faktor penentu yang sangat penting bagi wajib pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan sangat diperlukan dalam proses peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak bisa mengetahui bahwa peran pajak amat penting dan berguna dalam membiayai pengeluaran umum pemerintah guna untuk mencapai tujuan pembangunan yang layak sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kepuasan tersendiri bagi rakyat.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hartiwi dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2020)yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak akan pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Pada umumnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam mentaati pajak masih sangat rendah. Permasalahan pajak tersebut masih terus berlangsung, salah satu faktor permasalahan tersebut yaitu lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintah, masyarakat masih mempunyai persepsi bahwa pajak sebagai pungutan wajib, namun tidak mengetahui bahwa hal tersebut tidak luput dari peran serta mereka. Mayoritas masyarakat masih beranggapan belum melihat manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Padahal masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara tidak langsung dengan adanya fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum yang diberikan kepada masyarakat yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dari hasil penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putra & Suryono, 2020) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi dan baik sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebab semakin sering kegiatan sosialisasi dilakukan oleh apparat pajak maka semakin meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Akibat yang akan diterima wajib pajak dari tidak mentaati perpajakan yang berlaku wajib pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan peranan yang penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa jera bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat bertanggungjawab dan mematuhi peraturan perpajakan. Namun kenyataannya hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia masih saja terus menerus terjadi. Seharusnya pajak merupakan peran serta dan kewajiban masyarakat sebagai warga Negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mentaati pajak. Pengenaan sanksi perpajakan ini, sangat diharapkan kepada wajib pajak agar bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mengetahui dan mengerti jika sanksi pajak akan kian merugikannya. Apabila wajib pajak memiliki tunggakan jumlah pajak yang banyak, akan kian berat bagi wajib pajak untuk menuntaskan semua tunggakan tersebut.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Alvin & Apollo, 2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan sanksi perpajakan merupakan faktor penting, karena keberhasilan yang didapatkan dari implementasi sanksi perpajakan ini merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Irfan (2018) menyatakan penerapan sanksi perpajakan yang diberlakukan terhadap wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Besar dan kecilnya sanksi yang diberikan juga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul "Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi "

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini adalah :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi?
5. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi.
2. Menguji dan menganalisis pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi.
3. Menguji dan menganalisis sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi.
4. Menguji dan menganalisis sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi.
5. Menguji dan menganalisis modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menyokong sumbangan pemikiran, landasan dan bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti terkait hal yang serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

   Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

   1. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait kepatuhan wajib pajak dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

   2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak

      Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan himbauan kepada msayarakat wajib pajak untuk lebih disiplin dan taat akan kewajiban membayar pajak.

   3. Bagi Akademisi

Penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan topik dan bahasan dalam penelitiannya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh lima variabel yang akan digunakan, yaitu Modernisasi Sistem Administrasi, Pengetahuan Perpajakan,Sosialisasi Perpajakan,Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini berfokus pada seluruh wajib pajak yang memiliki NPWP di Wilayah Kabupaten Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penulisan melingkupi paparan ringkas dari materi yang dibahas pada proposal penelitian ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk proposal yang akan terbagi menjadi beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,batasan masalah,dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori,penelitian terdahulu,kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai profil dari organisasi, hasil analisis data, pembahasan analisis data dan hasil dari penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian dan saran peneliti terkait objek penelitian.